

## **BAB X**

### **PEDOMAN TRANSISI KAIDAH PELAKSANAANNYA**

#### **10.1 Program Transisi**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik wajib menetapkan Perencanaan Strategis, dalam undang-undang yang sama juga disebutkan bahwa RPJMD adalah Renstrada, maka untuk mengatasi kevakuman hukum Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi tidak berlaku lagi setelah ditetapkannya Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, paling lambat 6 (enam) Bulan setelah Bupati dan wakil Bupati terpilih dilantik.

Dalam meningkatkan sinkronisasi prioritas program nasional, provinsi dan kabupaten, maka Bupati setiap tahun melakukan review RPJMD. Hal – hal yang direview terbatas pada prioritas program dan kegiatan tanpa merubah subtansi lainnya. Hasil rewiw ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati dan dilaporkan sebelum pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD setiap tahunnya.

#### **10.2 Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2011 - 2015 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) serta memperhatikan RPJM nasional. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2011 - 2015, diharapkan dapat dijadikan sebagai :

1. Acuan dalam menyusun visi, misi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan untuk penyusunan RKPD, RENSTRA, RENJA, dan KUA - PPAS APBD.
2. Menciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi dengan arah pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten.
3. Acuan dan arahan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan pembangunan pada tingkat sektoral.
4. Acuan dan arahan bagi penentu kebijakan program dan kegiatan pembangunan serta dalam pengambilan keputusan bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2011-2015, sangat tergantung dari komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat Musi Rawas. Untuk itu RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2011-2015, dapat dijadikan pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas serta terintegrasi dengan arah pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.





FORMAT HALAMAN

<b>10.1</b>	<b>Program Transisi .....</b>	<b>1</b>
<b>10.2</b>	<b>Kaidah Pelaksanaan .....</b>	<b>1</b>

No table of contents entries found.

No table of contents entries found.